

## 10 ALASAN MENGAPA WNI OVERSTAYER TAK TERDOKUMENTASI (WNI-OTT) DI BELANDA BERHAK MENDAPAT PASPOR SEBAGAI PERPANJANGAN PASPOR DAN BUKAN SPLP

1. Pemberian Surat Perjalanan Laksana Paspor atau SPLP sebagai perpanjangan Paspor untuk WNI overstayer tak terdokumentasi (WNI-OTT) di Belanda **tidak berdasar** pada perundang-undangan negara Republik Indonesia dan hanya merupakan **KEBIJAKAN** semata dari KBRI untuk Kerajaan Belanda yang subjektif, tidak transparan dan sangat memberatkan warganya.

Dalam UU Keimigrasian No. 6 tahun 2011, pasal 1 (17) menyebutkan bahwa :  
*Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Surat Perjalanan Laksana Paspor adalah dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam **keadaan tertentu** yang berlaku selama jangka waktu tertentu.*

Selanjutnya dalam pasal 27 (1) menyebutkan bahwa *Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga Negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara Indonesia dalam keadaan tertentu jika **Paspor biasa tidak dapat diberikan**.*

Keadaan tertentu dijelaskan dalam Penjelasan UU No. 6 tahun 2011:  
*Pasal 27 Ayat (1): Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" antara lain pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain.*

Selanjutnya ketentuan ini juga dipertegas dalam peraturan pelaksana melalui PP No.36 tahun 1994 mengenai Surat Perjalanan Republik Indonesia juga menegaskan dalam pasal 26 bahwa *Dalam keadaan tertentu, kepada Warga Negara Indonesia baik yang berada di wilayah maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dapat diberikan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara sebagai pengganti Paspor Biasa.*

Penjelasan ayat ini menjabarkan 'keadaan tertentu' sebagai:

*Pasal 26*

*Yang dimaksud keadaan tertentu berada di wilayah Negara Republik Indonesia antara lain:*

*a. apabila kehabisan persediaan blanko Paspor Biasa;*

*b. dalam keadaan mendesak, misalnya sakit; atau*

*c. sebagai realisasi perjanjian khusus Indonesia dengan negara tetangga.*

*Sedangkan yang dimaksud keadaan tertentu berada **di luar wilayah** Negara Republik Indonesia antara lain:*

*a. untuk **pemulangan** ke Indonesia;*

*b. apabila **kehabisan** persediaan blanko Paspor Biasa; atau*

*c. apabila **kehilangan** Paspor Biasa*

Selanjutnya lebih khususnya lagi, pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1037.IZ.03.10 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (SPLP) menjelaskan dalam poin III.A (1.b & 1. c) bahwa

b. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan diberikan dalam hal :

- 1). Persediaan blanko paspor habis ;
  - 2). Berada di suatu negara secara **illegal tanpa** dilengkapi Surat Perjalanan R.I dan adanya suatu jaminan akan diberikan izin tinggal oleh negara tersebut;
  - 3). Kehilangan paspor ;
  - 4). Dipulangkan ke Indonesia baik untuk perorangan maupun untuk rombongan;
- c. Penggantian Surat Perjalanan Laksana Paspor yang diberikan karena persediaan blanko paspor habis, sewaktu-waktu dapat diganti dengan paspor biasa tanpa harus menunggu Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut habis masa berlakunya.

Dari penjelasan yang berdasar pada peraturan perundang-undangan di atas, SPLP diberikan kepada WNI yang berada di luar wilayah Indonesia **TIDAK** untuk perpanjangan paspor (kecuali blanko paspor habis dan dapat segera diganti kembali sewaktu-waktu dengan paspor)

2. Salah satu kerugian terbesar bagi WNI-OTT adalah sulitnya mengirimkan uang ke Indonesia dimana seperti yang telah diketahui bahwa WNI-OTT tak dapat membuka bank rekening sehingga **pengiriman uang** dilakukan melalui lembaga pelayanan pengiriman uang seperti GWK maupun Western Union. Adapun persyaratan GWK dan Western Union adalah dokumen identitas diri dan PASPOR adalah satu-satunya dokumen identitas WNI-OTT yang diakui secara internasional.
3. Kesulitan pengiriman uang yang dialami WNI-OTT, mengakibatkan munculnya **agen pengiriman uang illegal** yang menyalahgunakan posisi sulit WNI-OTT dan sewenang-wenang memberikan pelayanan pengiriman uang dengan penetapan ongkos kirim yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan WNI-OTT.
4. WNI-OTT yang bekerja di Belanda mengirimkan uang hasil kerjanya layaknya TKI yang merupakan pahlawan devisa. Pengiriman uang WNI-OTT dari Belanda merupakan sumbangan dalam upaya **memperbaiki perekonomian negara dan memperkuat nilai mata uang rupiah** secara langsung maupun tak langsung. Pengiriman uang oleh WNI-OTT adalah ujud nyata berupa pemasukan besar bagi Negara Indonesia yang dapat **meningkatkan perputaran ekonomi dan kesejahteraan serta taraf hidup** masyarakat di daerah-daerah asal WNI-OTT termasuk keluarga dan pendidikan yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban negara. Dengan kebijakan yang tak transparan, tak berdasar dan tak beralasan dengan tak memberikan paspor sebagai perpanjangan paspor sehingga WNI-OTT **kesulitan mengirim uang ke Indonesia, hal ini sebenarnya merugikan Negara Indonesia sendiri**. Di atas itu semua, WNI-OTT **layak untuk mendapatkan HAK** mereka atas kontribusi besar yang telah mereka berikan untuk Negara Indonesia.
5. Dengan adanya kebijakan yang tak transparan dan tak berdasar atas pemberian SPLP sebagai perpanjangan paspor bagi WNI-OTT, maka muncullah **penyalahgunaan wewenang dan calo-calo yang 'menjual' paspor** sebagai perpanjangan paspor bagi WNI-OTT. Penjualan paspor ini berkisar antara 200-250 Euro.

6. Paspor merupakan identitas umum yang diakui secara Internasional. Tanpa adanya paspor dan hanya SPLP, WNI-OTT mengalami **kesulitan di lapangan** seperti **berhadapan dengan polisi dan rumah sakit** yang tak mengakui SPLP sebagai dokumen identitas resmi.
7. Tanpa adanya paspor dan hanya SPLP, para WNI di Belanda ini dianggap tidak memiliki identitas (juga menjadi *stateless*) dan karena tak memiliki identitas, mereka **risikan dikaitkan dengan kasus kriminal penyelundupan dan perdagangan manusia**. Padahal mereka masuk ke Belanda ini secara resmi. Dengan paspor dan visa yang sah. Tanpa adanya identitas diri yang resmi (juga menjadi *stateless*) menyebabkan para WNI-OTT **hidup dalam rasa TIDAK aman dan tenteram** sesuai pasal 28(G) ayat 1 UUD 1945 dan pasal 9 jo 30 UU No.39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. Dan seharusnya Negara wajib untuk mewujudkan rasa aman dan tenteram tersebut.
8. Memberikan paspor sebagai perpanjangan paspor **TIDAK berarti membantu pelanggaran imigrasi Belanda**. Hal ini berdasarkan perbandingan Kedutaan-kedutaan negara lain yang memberikan pasport sebagai perpanjangan pasport bagi warganya. Tetapi merupakan bentuk perlindungan bagi WNI-OTT yang risikan akan pelecehan, penindasan, diskriminasi dan penyiksaan serta risikan dikaitkan dalam kasus kriminalisasi.
9. KBRI untuk Kerajaan Belanda berdalih bahwa memberikan paspor sebagai perpanjangan paspor bagi WNI-OTT merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang menentang peraturan Belanda, Hal ini tidak berdasar (apabila berdasar pada suatu MOU atau perjanjian, maka tidak adanya transparansi mengenainya) dan sangat tidak beralasan mengingat banyaknya **Kedutaan Besar lain seperti Kedutaan besar Filipina yang dapat memberikan paspor sebagai perpanjangan paspor** bagi warga negara OTT-nya.

Juga pernyataan menentang peraturan Belanda sangat tidak sesuai dengan Konstitusi Belanda itu sendiri yang menentang tindakan diskriminatif atas dasar apapun bagi SIAPAPUN yang berada di Belanda dan harus diperlakukan sama sesuai tercantum dalam pasal 1 Konstitusi Belanda yang berbunyi :

*Artikel 1 Grondwet voor het Koninkrijk der Nerderlanden  
Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld.  
Discriminatie wegens godsdients, levensovertuiging, politieke gezinheid, ras,  
geslacht of op welke grond dan ook, is NIET toegestaan.*

10. KBRI untuk Kerajaan Belanda menyatakan bahwa WNI-OTT tak dapat memenuhi persyaratan pembuatan paspor yang salah satu diantaranya adalah menyediakan **uitreksel** (pernyataan tempat tinggal) dari walikota/kecamatan (Gemeente) setempat. Persyaratan uitreksel ini dinilai **memberatkan** bagi WNI-OTT untuk mendapatkan paspor.

Persyaratan permohonan pembuatan paspor Republik Indonesia bagi WNI yang tinggal di luar wilayah Indonesia adalah berupa <sup>1</sup> Kartu Tanda penduduk negara setempat atau bukti/ petunjuk/ keterangan lain yang menunjukkan bahwa pemohon bertempat tinggal di negara tersebut. Tidak ada peraturan khusus mengenai bukti/ petunjuk/ keterangan lain, sehingga untuk memenuhi persyaratan ini, tidak wajib berupa uitreksel dari Gemeente tetapi mungkin dapat juga diberikan sebagai bukti keanggotaan organisasi yang berada di Belanda. Juga telah kami tanyakan kepada Protokol Minister van buitenlandzaken dan dijelaskan bahwa peraturan uitreksel untuk perpanjangan passport ini menjadi suatu persyaratan yang wajib dicantumkan (mengingat kedutaan besar negara lain pun tidak memberikan persyaratan ini).

Argumen ini juga diperkuat dengan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1037.IZ.03.10 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR (SPLP) menjelaskan dalam III.B.2.a.5.b. *b) Untuk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri diisi dengan alamat yang tertera pada identity cardnya / keterangan lainnya*

#### **MAKA DARI ITU KAMI MEMINTA AGAR PEMERINTAH INDONESIA**

- A. Memberikan keterangan secara jelas dan transparan sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 bahwa rakyat berhak untuk mengetahui alasan dan dasar kebijakan pemberian SPLP sebagai perpanjangan paspor bagi WNI-OTT di Belanda dan juga persyaratan *uitreksel* dalam pembuatan paspor.
- B. Bila kebijakan tersebut dibuat atas dasar subjektif dan tidak sesuai perundang-undangan sesuai yang telah kami jabarkan di atas maka kami menuntut KBRI untuk Kerajaan Belanda agar mewujudkan pasal 28(D) UUD 1945 dan mengembalikan fungsi SPLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan PASPOR sebagai perpanjangan paspor bagi seluruh WNI tanpa memandang status keimigrasian mereka serta membatalkan aturan perpanjangan SPLP yang tak berdasar.
- C. Menyadari penting ratifikasi konvensi Perlindungan hak buruh migran dan keluarganya dan merevisi uu 39/2004 sesuai konvensi tersebut. Juga menyadari pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 189 mengenai Kerja Layak bagi Pekerja Domestik.
- D. Bekerjasama memberantas pelaku perdagangan manusia yang melakukan penipuan dan menghukum agen sesuai pasal 120 jo pasal 130 UU 6/2011 jo UU No. 21 tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia.

---

<sup>1</sup> [http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=289&Itemid=56](http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=289&Itemid=56) jo [http://kanim-soetta.info/index.php?option=com\\_content&view=article&id=68&Itemid=84](http://kanim-soetta.info/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=84)